



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI**

Alamat : Jl. Kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh  
Telp. (0748) 21065; Faks. (0748) 22114; Kode Pos. 37112  
Website: [www.iainkerinci.ac.id](http://www.iainkerinci.ac.id) ; Email :[info@iainkerinci.ac.id](mailto:info@iainkerinci.ac.id)

- Yth :
1. Para Wakil Rektor;
  2. Kepala Biro AUAK;
  3. Dekan/Direktur Pascasarjana;
  4. Ketua LPM;
  5. Ketua LPPM;
  6. Kepala Unit Lembaga Pengembangan Bahasa;
  7. Kepala Unit TIPD;
  8. Direktur Ma'had Al-Jami'ah;
  9. Ketua Jurusan/Program Studi;
  10. Kepala Perpustakaan IAIN Kerinci;
  11. Dosen dan Tenaga Kependidikan
- di IAIN Kerinci

SURAT EDARAN  
Nomor : In.31/R/PP.00.9/591/2021

**TENTANG**  
**SISTEM PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**

**A. Umum**

1. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perkuliahan dalam situasi pandemi Covid-19 sekaligus sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di IAIN Kerinci, maka dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan Sistem Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
2. Bahwa untuk mendukung upaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan dengan memperhatikan keadaan perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh khususnya, maka dipandang perlu untuk membuat Surat Edaran tentang Sistem Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud : Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi panduan dan pedoman kepada seluruh warga kampus tentang Sistem Perkuliahan Semester Ganjil 2021/2022 pada IAIN Kerinci.
2. Tujuan :
  - a. Untuk menjamin mutu proses dan hasil capaian perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada masa pandemi Covid-19 di IAIN Kerinci;
  - b. Untuk menjamin mutu layanan administrasi akademik pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada masa pandemi Covid-19 di IAIN Kerinci.

**C. Ruang Lingkup.**

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup ketentuan dalam pelaksanaan Sistem Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada masa pandemi Covid-19 di IAIN Kerinci.

**D. Dasar.**

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2021/2022 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan

*Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran Covid-19.

4. Rapat Pimpinan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2021.

#### **E. Sistem Perkuliahan/Pembelajaran**

Ketentuan Pembelajaran pada IAIN Kerinci:

1. Sistem perkuliahan di Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci dilakukan secara *daring*, akan tetapi untuk mata kuliah praktikum/sejenisnya, apabila diperlukan untuk hadir di laboratorium, perpustakaan, dan/atau studio, wajib menerapkan protokol kesehatan serta mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
2. Dekan/Direktur hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Rektor untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran *daring*, seperti :
  - a. Penelitian di laboratorium untuk skripsi dan tesis;
  - b. Tugas laboratorium, praktikum, studio, dan kegiatan akademik serupa;
  - c. Pemberian arahan/petunjuk umum pada awal masa perkuliahan semester ganjil tentang metode perkuliahan pada jurusan dan/program studi bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 2021/2022;
3. Dosen menggunakan strategi dan metode pembelajaran berbasis Teknologi Informasi (IT) yang disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhannya melalui *Learning Management System (LMS)* IAIN Kerinci dan aplikasi pembelajaran *online* lainnya seperti *google classroom*, *google meet*, *zoom meeting* dan aplikasi sejenis lainnya. Dalam hal pemanfaatan *Learning Management System (LMS)* IAIN Kerinci, Unit pelaksana teknik TIPD memberikan bantuan dalam penggunaan aplikasi tersebut.
4. Jadwal kegiatan perkuliahan dapat dilaksanakan oleh Dosen secara *fleksibel*, dengan tetap menekankan pada efektivitas proses dan capaian (target dan tujuan perkuliahan);
5. Jurusan dan/atau program studi wajib melakukan pengontrolan kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan oleh Dosen dengan menggunakan aplikasi yang harus disiapkan oleh Fakultas serta melaporkan perkembangan proses perkuliahan secara berkala per-triwulan kepada Wakil Rektor I Cq. Dekan dan/atau Wakil Dekan I.
6. Sistem perkuliahan *daring* atau *online* dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan situasi dan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh khususnya.

#### **F. Penutup**

Surat Edaran ini dibuat untuk kepentingan mutu, proses, dan hasil perkuliahan pada IAIN Kerinci serta surat ini akan ditinjau kembali jika terjadi perubahan situasi dan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh atau adanya ketentuan/kebijakan lain yang lebih tinggi guna menyesuaikannya.

Sungai Penuh, 27 Agustus 2021

Rektor  
  
Dr. H. Asa'ari, M.Ag.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta.
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementeria Agama RI Jakarta